



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 021. A /HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Penetapan Indikator Utama Tahun 2021 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana aksi kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd

SYAHRAL EEFFENDI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 021.A/HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/I/2021
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang
Tugas : 1. Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Fungsi : Sebagai pelaksana pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Persentase fasilitasi kerja sama KPU Kabupaten dengan lembaga riset kepemiluan	Jumlah lembaga riset kepemiluan yang mengajukan kerja sama dengan KPU Deli Serdang dibagi dengan jumlah lembaga riset yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.	Laporan Kegiatan
2	Persentase Kecamatan yang di mutakhirkan data pemilihnya secara tepat waktu	Jumlah data pemilih per kecamatan yang dimutakhirkan setiap bulan dibagi dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap terakhir di Kecamatan.	Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
3	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	Jumlah produk hukum yang diselesaikan/dikelola/didokumentasikan dibagi dengan jumlah dokumen produk hukum yang direncanakan.	Laporan Pokja Hukum
4	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	Jumlah informasi produk hukum yang disajikan dibagi dengan jumlah informasi produk hukum yang direncanakan sesuai dengan SOP dan alokasi waktu penyelesaian yang telah ditentukan.	Laporan Pokja Hukum
5	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Jumlah permohonan informasi PPID yang masuk ke KPU Kabupaten Deli Serdang dibagi dengan jumlah permohonan	Laporan Pokja PPID

		informasi PPID yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP	
6	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Jumlah keseluruhan tugas yang diberikan oleh atasan dibagi dengan jumlah tugas yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi sub bagian dalam satu tahun.	SKP Kepegawaian
7	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawai dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di KPU Kabupaten Deli Serdang.	Laporan Kondisi Barang
8	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	Laporan Perjalanan Dinas dan Laporan Evaluasi
9	Persentase dokumen rapat/ pertemuan/ acara yang tersedia dengan tepat waktu	Jumlah dokumen rapat/pertemuan/acara yang tersedia dibagi dengan jumlah rapat/pertemuan/acara yang diselenggarakan.	Arsip
10	Opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kab. Deli Serdang	Dokumen penilaian dari inspektorat KPU RI

Lubuk Pakam, 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,

ttd

SYAHRIAL EFFENDI

